



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

RUSADI BIN SALEH, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Karang Putih RT. 005 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik dengan email: misda2848@gmail.com, sebagai Pemohon I;

MARYANI BINTI JURGANI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Karang Putih RT. 005 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik dengan email: misda2848@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Secara bersama Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami Anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 21 Februari 2023 dengan register perkara nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Misda binti Rusadi, umur 17 tahun 11 bulan, tempat tanggal lahir Tabalong, 03/03/2005, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar SMA 1 Kelua, alamat Desa Karang Putih RT. 005 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dengan seorang lelaki bernama Matnor bin Asli, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Habau Hulu, 27/09/1999, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Pabrik Padi, alamat Desa Habau Hulu RT.001 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: 046/KUA.17.09.5/PW.01/01/2023 tanggal 14 Februari 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Misda binti Rusadi dengan Matnor bin Asli dengan alasan anak Para Pemohon, Misda binti Rusadi, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Misda binti Rusadi dengan lelaki bernama Matnor bin Asli sudah saling mengenal 2 (dua) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 05 Desember 2021 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, Misda binti Rusadi berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Matnor bin Asli berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama, Misda binti Rusadi, tempat tanggal lahir Tabalong, 03/03/2005, umur 17 tahun 11 bulan, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Matnor bin Asli, tempat tanggal lahir Habau Hulu, 27/09/1999, umur 23 tahun;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir pada sidang yang telah ditentukan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 18 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, Para Pemohon juga menerangkan semula tidak mengetahui adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru, sehingga setelah orangtua calon suami melamar pada 05 Desember 2021 telah menentukan tanggal pernikahan untuk anaknya tersebut, Para Pemohon baru mengetahui setelah mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

Bahwa hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Misda binti Rusadi, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah dengan calon suaminya tetapi waktu pernikahannya belum terpikirkan;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapa pun, tetapi waktu pernikahannya inisiatif orang tua, orang tua meminta Anak untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suami sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan sudah bertunangan pada 05 Desember 2021;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dijalin dengan menggunakan media sosial. Komunikasi antara Anak dan calon suami juga lebih sering menggunakan media sosial.
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah tamat sekolah SLTP;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami mempunyai pekerjaan sebagai buruh pabrik padi dan mendapatkan penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Matnor bin Asli, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini usianya 23 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan hubungannya semakin akrab dan saling menyukai, bahkan sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah dengan anak Para Pemohon, dan orang tua mendukungnya agar pernikahan segera dilakukan.
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bersekolah sudah lulus SLTA;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh pabrik padi dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Fatimah binti Nasri, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon saling menyukai dan punya keinginan untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa lamaran secara resminya sudah dilaksanakan pada 05 Desember 2021;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak mengetahui kalau umur anak Para Pemohon ternyata masih kurang;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan masing-masing sudah bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, Nomor: G.5/084/19/VIII/1998, Tanggal 06 Juli 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6309CLT2012201002236, Tanggal 30 Desember 2010, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. 6309022007100003, tanggal 15 Juli 2019, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kelua Kabupaten Tabalong dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: DN-15/D-SMP/13/2052703, Tanggal 15 Juli 2020, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6309-LT-31012023-0020, Tanggal 31 Januari 2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. 6309012205080004, Tanggal 31 Januari 2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banua Lawas Kabupaten Tabalong dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: M-SMK/06-3/0495759, Tanggal 13 Mei 2019, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, nomor: 046/KUA17.09.5/PW.01/01/2023, tanggal 14 Februari 2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, dari Puskesmas Kelua Kabupaten Tabalong, nomor: B-387/KES.PKM-KL/812/2023, tanggal 17 Februari 2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi surat rekomendasi dari Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Tabalong nomor: B. /PUSPAGA/K.DK/02/2023, tanggal Februari 2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula menyampaikan bukti surat di persidangan berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, adapun bukti P.8 sampai dengan bukti P.10 merupakan surat biasa bukan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan oleh bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga serta bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak, harus dinyatakan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak, sehingga Para Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan bukti P.3 pula harus dinyatakan terbukti bahwa Anak bernama Misda binti Rusadi, lahir di Taballong pada tanggal 3 Maret 2005 atau berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Ijazah SMP Negeri 3 Kelua atas nama Anak, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak telah menempuh pendidikan selama 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Matnor, bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asli sebagai kepala keluarga, dan bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Matnor, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak telah menempuh pendidikan selama 12 tahun dan telah berusia 23 tahun, atau telah memenuhi syarat usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, rencana pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak, bahwa anak telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kelua dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi laporan konseling dari Puspaga, anak Para Pemohon telah melakukan konseling pranikah dan konselor menyatakan kekhawatirannya terhadap kesiapan anak

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, baik fisik maupun mental, untuk menanggung tanggung jawab akibat pernikahan dikarenakan Anak Para Pemohon masih dalam fase usia labil secara emosional. Di samping itu, anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal melalui medsos, sehingga rawan terjadi konflik akibat kegagalan memahami karakter masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Anak para Pemohon, Misda binti Rusadi, tempat tanggal lahir di Tabalong, 03 Maret 2005, umur 17 tahun 11 bulan, atau belum memenuhi batas usia kawin;
2. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya (usia 23 tahun) sudah saling kenal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berkeinginan untuk menikah, tetapi orang tua mendorong pelaksanaannya dilakukan segera;
4. Bahwa komunikasi Anak para Pemohon dan calon suaminya lebih sering dilakukan melalui media sosial.
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara *aquo* karena Para Pemohon khawatir Anak Para Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam (zina);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan yang pada intinya bahwa (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa boleh jadi menyegerakan pernikahan Anak adalah baik untuknya di masa depan karena apa pun yang terkait manusia pada akhirnya ditentukan oleh si manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupannya. Beda yang menjalani, beda pula hasil akibatnya. Seseorang boleh jadi mengalami kejatuhan yang sangat dalam, boleh jadi seseorang mengalami masa kecil yang kelam, namun karena orang itu kuat, memiliki semangat dan cita-cita yang tidak mudah patah, boleh jadi ia bisa bangkit dari kejatuhannya lalu menjadi manusia yang berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim tentu saja tidak dapat berpegang pada apa yang belum jelas, jangankan dalam kemaslahatan yang belum jelas, dalam kemaslahatan yang sudah jelas pun, *"meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*, sementara dalam hal pernikahan anak kemafsadatannya sudah jelas, yaitu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim tidak dapat melakukan lain kecuali berpegang pada satu parameter yang jelas, yaitu undang-undang sebagaimana telah disebutkan di atas, dan berdasarkan undang-undang tersebut, batasan umur pernikahan anak baru dapat disimpangi jika ada alasan mendesak atau keadaan yang menghendaki untuk disegerakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon mertua anak Para Pemohon, Hakim tidak menemukan adanya "keadaan yang menghendaki untuk disegerakannya pernikahan" sebagaimana disampaikan oleh Para Pemohon di dalam dalil permohonannya. Hakim menilai bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya masih berada dalam batas-batas yang wajar sehingga potensi terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama dan moral yang hidup di masyarakat sebagaimana alasan mendesak yang didalilkan oleh Para Pemohon sangat kecil. Demikian, Anak Para Pemohon masih dapat menunda pernikahannya sampai usianya memenuhi syarat usia pernikahan tanpa khawatir menerobos batas agama dan moral;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim menilai bahwa Para Pemohon tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk dilangsungkannya pernikahan, dan karena itu tidak sesuai dengan kehendak Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dispensasi kawin dapat diberikan atas alasan mendesak, yaitu sebuah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga karenanya *“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan...”* (Pasal 4), dan untuk menjamin hal itu maka *“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”* (Pasal 26 Ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon untuk anak Para Permohon yang bernama Misda binti Rusadi, umur 17 tahun 11 bulan, tempat tanggal lahir Tabalong, 3 Maret 2005, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Tjg